



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman

Junaldi Ihsan¹, Azmi Fendri², Delfiyanti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Junaldi Ihsan

Abstract: *For this reason, this research aims to explain: 1. How is the implementation of the handing over of protocols for notaries who have died in Padang Pariaman District? In this writing, empirical juridical legal research (sociolegal research) is used. The Juridical Approach is used to analyze various Legislative Regulations related to the above problems. In contrast, the Empirical Approach is used to analyze law by looking at legal realities in society. The implementation of the submission of the notary protocol begins with notification of the death of a notary by the heirs to the Padang Pariaman Regency MPD. Then the MPD appoints a notary recipient of the protocol to forward it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to issue a ministerial decision as a basis for the legality of the protocol holder.*

Keyword: *Implementation, Protocol, Notary.*

Abstrak: Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1. Bagaimana pelaksanaan serah terima protokoler bagi Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman? Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum yuridis empiris (penelitian sosiolegal). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Sebaliknya, Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat realitas hukum yang ada di masyarakat. Pelaksanaan penyerahan protokol notaris diawali dengan pemberitahuan meninggalnya notaris oleh ahli waris kepada MPD Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian MPD menunjuk notaris penerima protokol untuk meneruskannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diterbitkan keputusan menteri sebagai dasar sahnya pemegang protokol.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Protokol, Notaris.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, notaris sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notaris adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di negaranya sendiri. Notaris sendiri merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris maupun Undang- Undang lainnya.

Dalam hal ini, notaris mendapat kuasa dari Kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Apa yang diperjanjikan dan dinyatakan di dalam akta itu adalah benar, seperti apa yang di perjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak, sebagai yang dilihat atau didengar oleh notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak ramai. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga Yudikatif dan Eksekutif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah ; “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P disebutkan “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini.”

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan- persyaratan bahwa akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang mana pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, serta mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Berdasarkan wewenang tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, wewenang notaris dalam tugas jabatannya membuat keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Serta akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak

perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, notaris juga memiliki kewajiban. Salah satunya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yaitu: membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, dilanjutkan dengan huruf g mengenai penjilidan akta-akta tersebut, huruf i mengenai daftar akta berkenaan dengan wasiat, serta pencatatan repertoriumnya. Pengertian protokol notaris dalam Pasal 1 angka 13 UUJN-P: "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal ini menjelaskan protokol notaris adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan notaris. Berdasarkan pasal 58 sampai 65 UUJN membahas lebih lanjut mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, antara lain dalam hal notaris meninggal dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUJN. Protokol notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya.

Berdasarkan pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian alat/bukti.

Salah satu bentuk tanggung jawab notaris adalah berkaitan dengan protokol notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris yang menjadi kewajiban notaris, karena didalam protokol notaris terdapat dokumen-dokumen antara lain minuta akta, sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai kepastian hukum. Protokol notaris harus dijaga tetap terpelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan oleh Undang-Undang.

Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik.

Memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas, Notaris memiliki protokol dengan sistem tersendiri dalam penyerahannya. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan didalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Notaris sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris sangat luas, maka dipilih tanggungjawab notaris yang berkaitan dengan protokol notaris dengan asumsi bahwa protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh notaris karena dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta, dimana notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian protokol

notaris telah berpindah ke notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya protokol notaris dari notaris tersebut yang telah berpindah kepada notaris yang ditugaskan sebagai pemegang protokol notaris.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia.

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan, maupun hilang karena kelalaian oleh pemegang protokol notaris tersebut. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.

Dalam hal ini penulis melakukan sebuah penelitian mengenai penetapan dan keputusan bagi Notaris selaku pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris atas meninggal dunianya Notaris Mohamad Nasrun (Alm), yang semasa hidupnya berkantor di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2013 hingga tahun 2021.

Notaris Mohamad Nasrun (Alm), telah menjalani praktek kenotariatannya selama kurang lebih delapan tahun lamanya. Sehingga telah banyak produk- produk Hukum yang telah dihasilkan, dalam hal ini akta otentik yang telah ia buat untuk kepentingan masyarakat. Setelah beliau meninggal dunia pada bulan Juli 2021, maka ahli waris beliau adalah ibu dan saudara-saudaranya. Ahli waris dari Notaris Mohammad Nasrun (Alm), lebih berfokus kepada urusan atau kewajiban pemakaman almarhum. Setelah urusan pemakaman Notaris Mohammad Nasrun (Alm) dilakukan, barulah keluarga mengurus segala sesuatu yang menyangkut urusan kantor Notaris. Pihak ahli waris dalam pengurusan mengenai masalah ini telah mengajukan nama Notaris Pengganti sebagai pemegang protokol Notaris dari Notaris Mohamad Nasrun (Alm) kepada Majelis Pengawas Daerah Pariaman, yang selanjutnya disebut dengan MPD Pariaman. Namun, penetapan dan keputusan pemegang protokol Notaris tersebut baru dapat ditetapkan oleh MPD Pariaman pada bulan Desember 2021

Dalam hal ini, jika ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 62 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 tahun 2014, dimana dalam Pasal 55 Notaris meninggal dunia termasuk kedalam pemberhentian Notaris dengan hormat, yang mengharuskan ahli waris memberitahukan kepada MPD dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Maka MPD harus menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Direktorat Jendral administrasi Hukum Umum, dimana akan ditetapkan Notaris Pemegang Protokol Sementara yang jangka waktu tugas maksimal 60 hari. Sebelum masa tugas tersebut habis, maka MPD harus menetapkan Notaris Pemegang Protokol Notaris, yang diberikan waktu tidak lebih dari 14 hari.

Namun, yang terjadi dalam permasalahan penetapan dan keputusan pemegang protokol Notaris Mohamad Nasrun (Alm), terjadi dalam kurun waktu hampir 6 bulan. Sehingga, jika

ditinjau dari Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, terjadi kekeliruan dalam hal keputusan yang menetapkan Notaris Pemegang Protokol Notaris Mohamad Nasrun (Alm).

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka judul yang penulis pilih adalah : “Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman”.

METODE

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari bahan atau data – data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data–data yang terstruktur. Untuk menganalisa data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data – data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Di Kabupaten Padang Pariaman

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elite merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama suatu profesi notaris adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elite, para professional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang di embankan kepadanya.

Indonesia sebagai Negara hukum termakhtub di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Negara sebagai suatu institusi yang mewadahi semua warga Negara serta objek kekayaan alam didalamnya tidak dapat berjalan dengan sendirinya, maka dibutuhkan organ-organ serta orang-orang untuk menjalankan fungsi tersebut. Untuk meningkatkan peranannya Negara mendelegasikan mandat kekuasaannya kepada pejabat publik untuk menjalankan fungsi kekuasaannya tersebut. Salah satu pejabat itu adalah Notaris, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam sejarahnya Notaris dikenal sebagai penulis untuk raja atau sekretaris Raja dan dikenal dengan nama *notarius*. Pengertian *notarius* itu sendiri merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk Pemerintah dan tidak melayani masyarakat umum. Kehadiran lembaga Notaris sendiri di Indonesia merupakan *Beleidsregel*, dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang autentik yang diakui oleh Negara. Dengan semangat itulah yang menjadi pondasi yang melahirkan tentang perkembangan Undang-Undang Jabatan Notaris kedepannya.

Protokol Notaris ini tidak selamanya disimpan oleh Notaris yang bersangkutan, ada beberapa kendala sehingga Notaris tidak bisa melaksanakan jabatannya lagi, dan Protokol Notaris tersebut harus dilakukan penyerahan.

Proses penyerahan protokol bagi notaris yang meninggal dunia, pihak keluarga berkewajiban untuk menyurati Majelis Pengawas Daerah (MPD) setempat bahwa notaris itu telah meninggal dunia. Untuk itu kemudian MPD akan melakukan rapat dan menunjuk salah seorang notaris di wilayah tersebut dengan cara mengirim surat penunjukan agar yang bersangkutan bersedia menerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia. Atau penunjukan tersebut dapat juga dilakukan atas usulan atau rekomendasi dari pihak ahli waris. Secara umum sebenarnya tidak boleh menolak untuk menerima protokol tersebut, namun dalam praktek ditemukan juga adanya notaris yang menolak menerima penyerahan protokol atas dasar dan alasan-alasan yang patut dipertimbangkan.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Notaris sebagai pejabat umum harus teliti dalam membuat akta tersebut. Terkait mengenai ketelitian Notaris ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Jabatan Notaris yang menentukan, bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Di samping kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti sempurna Notaris juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan seorang Notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol Notaris. Setiap akta yang dibuat Notaris menjadi produk hukum dan dilakukan penyimpanan itulah yang kita kenal sebagai Protokol Notaris. Protokol Notaris sendiri adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip

Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 UUJN. Protokol Notaris sebagai dokumen Negara disebabkan protokol Notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam protokol Notaris meliputi :

1. Adanya kumpulan dokumen;
2. Arsip negara;
3. Adanya yang menyimpan dan memelihara; dan
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris. Alasan-alasan yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris telah diatur dalam Pasal 62 UUJN, yang menyebutkan, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;

4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat Negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan secara tidak hormat.

Oleh sebab itu, protokol notaris yang telah meninggal dunia harus diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 62 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris. Dengan telah meninggalnya seorang notaris, maka ahli waris Notaris tersebut wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris penerima melalui MPD. Adapun Protokol Notaris yang diserahkan itu meliputi :

1. Minuta akta, minuta akta yang asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris.
2. Buku daftar akta atau yang disebut repertorium, berisi catatan semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun “in-originali” dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi atau “warmeking” setelah itu notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper, yaitu buku yang disusun menurut abjad di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta dan tanggal, dibuat sebagai buku kendali dalam asli akta agar dapat dengan mudah mencari akta yang akan dicari di kemudian hari.
5. Buku daftar protes, yaitu buku untuk menulis protes jika salah satunya tidak dibayarkan atas pembuatan akta tersebut, dan buku tersebut disampaikan setiap bulan, dan apabila tidak ada, maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan nihil.
6. Buku daftar wasiat. Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat, setelah itu paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya dan wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetaop dibuat dan dilaporkan dengan keterangan nihil;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan adanya keharusan penyerahan protokol notaris karena alasan-alasan tersebut di atas, maka penelitian dan penulisan ini terkonsentrasi pada alasan sebagaimana tersebut angka 1 yakni tentang penyerahan protokol dalam hal seorang notaris meninggal dunia. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN yang merupakan landasan normatif bagi penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia diketahui, bahwa dalam hal terjadi seorang notaris meninggal dunia, penyerahan protokol dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.

Sehubungan dengan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN, maka praktek penyerahan dan penerimaan protokol notaris yang meninggal dunia tentu harus tunduk dan berpedoman kepada ketentuan tersebut. Proses penyerahan protokol notaris dalam prakteknya diawali dengan adanya notaris yang meninggal dunia. Konsekuensi yuridis dari peristiwa meninggal dunianya seorang notaris secara umum adalah timbulnya kewajiban ahli warisnya untuk menyerahkan protokol notaris itu kepada notaris penerima melalui MPD.

Di dalam penulisan penulis ini terdapat fakta lapangan bahwa salah satu Notaris di Kabupaten Padang Pariaman Notaris Almarhum M. Nasrun. Notaris Mohamad Nasrun (Alm), telah menjalani praktek kenotariatannya selama kurang lebih delapan tahun lamanya. Sehingga telah banyak produk- produk Hukum yang telah dihasilkan, dalam hal ini akta otentik yang

telah beliau buat untuk kepentingan masyarakat. Beliau meninggal dunia pada bulan Juli 2021, sewaktu beliau meninggal dunia Notaris M. Nasrun memiliki ahli waris, dalam hal ini ahli waris beliau adalah ibu dan saudara-saudaranya. Ahli waris dari Notaris Mohammad Nasrun (Alm), ahli waris beliau setelah kepulangan Notaris Muhammad Nasrun lebih berfokus kepada urusan atau kewajiban pemakaman almarhum. Setelah urusan pemakaman Notaris Mohammad Nasrun (Alm) dilakukan, barulah keluarga mengurus segala sesuatu yang menyangkut urusan kantor Notaris dari almarhum. Menurut pasal 63 ayat 2 dalam hal Notaris meninggal dunia maka ahli waris yang menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Daerah, dalam jangka waktu 30 hari. Pada pelaksanaannya penyerahan Protokol Notaris ini memakan waktu lebih dari 30 hari, dan dalam hal ini ada rekomendasi dari pihak ahli waris untuk menunjuk Notaris Pengganti kepada Majelis Pengawas Daerah, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Padang Pariaman, menyetujui Notaris yang diusulkan oleh ahli waris dan menunjuk Notaris tersebut sebagai penerima Protokol Notaris M. Nasrun.

Dapat dilihat bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan Protokol Alm. Notaris M. Nasrun bila ditinjau dari pasal 63 ayat 2 bahwa Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris penerima protokol Notaris M. Nasrun, namun harus di catat dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 56 ayat 1 bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Padang Pariaman terlebih dahulu mendapatkan pemberitahuan dari ahli waris baik secara manual maupun elektronik tentang meninggalnya Notaris yang bersangkutan barulah setelah mendapat pemberitahuan meninggal Notaris yang bersangkutan melakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal ini tindakan Majelis Pengawas Daerah khususnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan tempat wilayah jabatan dari Notaris M. Nasrun (Alm) bertindak setelah pemberitahuan meninggal tersebut, namun dalam pelaksanaan pemberitahuan pihak ahli waris ternyata cukup lambat dan memakan waktu sehingga menyebabkan jangka waktu yang diberikan oleh UUJN pasal 63 yakni 30 hari menjadi lebih dari 30 hari, dalam hal ini pihak ahli waris menyampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Padang Pariaman bahwa ahli waris terkendala untuk melaporkan kepada MPD perihal meninggalnya Notaris M. Nasrun (Alm) karena ahli waris berdomisili tidak di kabupaten Padang Pariaman melainkan berada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga fokus utama ahli waris adalah penyelenggaraan pemakaman almarhum terlebih dahulu ketika sampai di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah penguburan ahli

waris tidak mengetahui kewajiban untuk memberitahukan tentang meninggalnya Notaris M. Nasrun (alm) kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana kewajiban ahli waris dalam pelaksanaan jabatan Notaris dari almarhum, dikarenakan ahli waris tidak memiliki pengetahuan hukum dalam hal ini. Barulah setelah pegawai dari Notaris M. Nasrun (Alm) menyampaikan tentang adanya kewajiban untuk penyerahan protokol Notaris dari almarhum, pihak keluarga memahami hal tersebut, dikarenakan alasan tersebut Majelis Pengawasan Daerah memaklumi tindakan dari pihak ahli waris.

Penyerahan protokol Notaris oleh ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat didalam akta tersebut. Walaupun seorang Notaris telah meninggal dunia tapi akta Notaris akan tetap ada yang mempunyai umur yuridis dan melebihi umur biologis Notaris itu sendiri.

Adapun proses penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan berpatokan pada UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku. Proses penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dalam hal adanya notaris yang meninggal dunia ditentukan bahwa suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk kemudian sesuai aturan wajib menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia itu kepada notaris penerima yang ditunjuk.
2. Dalam praktek di Kabupaten Padang Pariaman, biasanya MPD atau organisasi notaris setempat (Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI) sejak awal atau pada ketika bertakziah ke rumah duka, secara informal telah menyampaikan adanya kewajiban untuk memberitahukan secara resmi kepada MPD dan kewajiban ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris melalui MPD kepada notaris yang ditentukannya untuk kemudian diproses oleh MPD.
3. Surat keterangan itu kemudian diteruskan kepada MPD, dan sekaligus ahli waris dapat merekomendasikan notaris penerima protokol untuk diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui MPD. Apabila kemudian notaris penerima protokol itu menyetujui untuk menerima penyerahan protokol, maka itu akan dituangkannya ke dalam surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol dari notaris yang meninggal dunia.
4. Atas dasar itu pulalah kemudian MPD meneruskan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk diterbitkan keputusan tentang penunjukan pemegang protokol yang bersangkutan.
5. Setelah MPD meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka proses selanjutnya berada pada pihak kementerian sampai diterbitkannya surat keputusan pemberhentian notaris yang meninggal dunia dan penunjukan notaris pemegang protokol.
6. Setelah proses tersebut dilakukan, barulah kemudian setelah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dilakukan serah terima protokol notaris yang meninggal dunia tersebut dari ahli waris kepada notaris penerima dalam tempo waktu 30 hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan.
7. Dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka MPD menunjuk notaris sementara yang merupakan pegawai pada kantor notaris yang meninggal dunia tersebut. Notaris sementara inilah yang kemudian menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia tersebut kepada notaris penerima protokol. Berbeda dengan ahli waris dari notaris yang meninggal dunia yang tidak diperkenankan untuk mengeluarkan salinan akta kepada para pihak yang membutuhkan, notaris sementara justru diperkenankan untuk mengeluarkan salinan akta. Artinya, sebelum protokol notaris diserahkan secara resmi kepada notaris penerima, maka notaris sementara ini secara kasuistik boleh mengeluarkan salinan akta untuk kemudian diberikan kepada para pihak terkait yang memerlukannya untuk kepentingan pembuktian. Notaris sementara ini biasanya adalah pegawai senior dan bergelar Sarjana Hukum (SH) minimal 2 (dua) tahun, yang telah mengetahui berbagai seluk baluk akta yang ada di kantor notaris yang meninggal dunia itu.

Perlu pula dikemukakan, bahwa gunanya protokol notaris itu diserahkan adalah untuk memberikan salinan akta sebagai alat bukti bagi pihak yang melakukan perbuatan hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum. Meskipun demikian, menurut Notaris Yeny Marlina, tidaklah semua notaris dapat menerima penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia. Artinya, terdapat adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang notaris untuk dapat menerima protokol notaris yang meninggal dunia tersebut. Syarat-syarat tersebut menurut Notaris Yeny Marlina adalah 1) dimohonkan oleh ahli waris kepada MPD untuk kemudian MPD akan melakukan penilaian tentang kepantasan notaris tersebut sebagai penerima protokol; 2) memiliki fasilitas penyimpangan protokol notaris yang diterima; 3) menyerahkan SK Pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Notaris.

Di samping itu dalam praktek ditemukan pula fakta yang menunjukkan bahwa setiap notaris yang diminta untuk menerima protokol notaris yang meninggal dunia, berhak untuk menolak untuk menjadi notaris penerima protokol. Seorang notaris berhak untuk menolak menerima protokol notaris yang meninggal dunia dalam hal secara nyata kantor notaris tersebut

tidak memiliki fasilitas pendukung atau fasilitas kantor notaris itu tidak memadai untuk menempatkan protokol tersebut dikantornya, serta tidak memiliki karyawan yang memadai untuk mengurus protokol yang diterima. Apalagi dalam hal protokol notaris yang diserahkan itu sangat banyak jumlahnya sehingga memerlukan tempat yang memadai dan terjaga dengan baik dalam sebuah tempat penempatan yang aman dari kemungkinan protokol tersebut rusak ataupun hilang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Notaris Alexander dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia memang kewenangan dari ahli waris untuk menyerahkan protokol Notaris yang meninggal dunia, tapi pegawai Notaris juga bisa memberitahukan keterangan mengenai meninggalnya Notaris kepada MPD, karena kantor tersebut bisa tetap buka karena mungkin ada urusan-urusan dengan para penghadap yang pernah menghadap ke Notaris yang meninggal dunia sebelumnya, dengan catatan pegawai Notaris tersebut tidak boleh melayani pembuatan akta termasuk memberikan salinan dan hal lainnya, hanya sekedar melakukan pemberesan-pemberesan terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia. Juga bisa sebagai wadah pemberitahuan kepada penghadap sebelumnya bahwa Notaris tersebut telah meninggal dunia dan penyerahan salinan akta dan hal lainnya akan dilakukan oleh Notaris pengganti dari Notaris yang meninggal dunia.

Dalam hal protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut terjadi keterlambatan seperti kasus yang penulis paparkan dalam penelitian ini maka Notaris Alexander berpendapat bahwa memaklumi ahli waris belum menyerahkan protokol Notaris tersebut masih dalam proses di bereskan, dan MPD ada beberapa alasan lainnya yang menjadi hambatan terlambatnya protokol Notaris tersebut antara lain MPD telah menerima laporan namun belum menindaklanjuti, ataupun ahli waris belum memberikan permohonan pemberitahuan secara tertulis mengenai kematian dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD.¹⁰⁹

Terkait dengan serah terima protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli warisnya kepada notaris penerima protokol, pertanyaannya adalah dimana tempat protokol notaris yang meninggal dunia diserahkan kepada notaris penerima. Mengenai hal ini ternyata tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, protokol notaris tersebut dapat diserahkan kepada notaris penerima di berbagai tempat dalam wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Artinya protokol tersebut dapat diserahkan baik di kantor notaris yang meninggal dunia atau di kantor notaris penerima protokol.

Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Dalam Menentukan Pemegang Protokol Oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Pariaman

Dalam hal ada keterlambatan penyerahan Protokol Notaris maka sesuai dengan aturan yang di atur UUJN, di jelaskan diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol tersebut (Pasal 63 angka 1 UUJN). Dan dalam hal Pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, di atur pada Pasal 35 angka (4) UUJN-Perubahan.

Di samping masalah jangka waktu sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam praktek di Kabupaten Padang Pariaman menjadi persoalan pula mengenai pemberitahuan tentang penerimaan protokol notaris yang meninggal dunia tersebut. Siapa yang berkewajiban memberitahukan kepada para pihak tentang adanya penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia. Sebenarnya menurut hukum, tidak ada kewajiban notaris penerima untuk memberitahukan kepada pihak ketiga lainnya tentang kedudukannya untuk bertindak sebagai notaris penerima protokol notaris yang meninggal dunia. Meskipun bukan merupakan kendala yang mendasar dan signifikan, namun tetap perlu direspons agar masyarakat, khususnya para pihak dapat memperoleh informasi yang diperlukannya dalam kaitan dengan kebutuhan akan

salinan akta sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalam praktek di Kabupaten Padang Pariaman terungkap, bahwa dalam hal pihak ketiga memerlukan salinan akta, sementara dia tidak mengetahui kepada siapa salinan itu dimintakan, maka yang bersangkutan dapat menanyakannya kepada MPD atau kepada organisasi notaris (INI). MPD atau organisasi notarislah yang memberitahukan kepada notaris mana yang bersangkutan bisa berurusan untuk memperoleh salinan akta yang dibutuhkannya.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat timbul dalam praktek, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman adalah pada saat seorang notaris penerima protokol dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam proses penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan persoalan seperti ini (berurusan dengan penegak hukum sebagai saksi di pengadilan), notaris suatu waktu akan mengalami pemeriksaan dalam perkara perdata sebagai saksi untuk menjelaskan dasar legalitas notaris penerima protokol. Notaris Yenni Marlina menjelaskan bahwa setiap notaris penerima protokol dari notaris yang meninggal dunia belum dapat menyerahkan salinan akta kepada para pihak sebelum menerima surat keputusan penunjukannya. Artinya, selama notaris yang bersangkutan belum memiliki keabsahan menurut hukum untuk bertindak sebagai notaris penerima protokol disebabkan karena belum memiliki dasar legalitas berupa surat keputusan penunjukannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI, maka selama itu pula belum dapat menyerahkan salinan akta sebagai bukti bagi para pihak dalam perkara di pengadilan.

Dalam penelitian penulis dalam hal ini penyerahan protokol dari Notaris M. Nasrun disebabkan karena Notaris M. Nasrun meninggal dunia. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris ini dilakukan lebih dari 30 hari, bahkan mencapai waktu sekitar enam bulan. Khusus untuk Notaris yang meninggal dunia maka Protokol Notaris tersebut penyerahannya dilakukan oleh ahli waris dan penerima protokol tersebut adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 2 UUJN.

Ahli Waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang di tinggalkan oleh pewarisnya. Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Sedangkan pengertian ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari orang yang meninggal dunia (pewaris). Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si Pewaris.

Merujuk pada pasal 835 dan 899 KUH Perdata, azas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan.

Dalam penerapan hukum waris, apabila seseorang pewaris yang beragama selain islam meninggal dunia, maka yang di gunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam KUH Perdata , prinsip pewarisan adalah :

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain atau ahli waris) apabila terjadinya suatu kematian, hal ini tercantum dalam pasal 830 KUH perdata
2. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris hal ini tercantum dalam pasal 832 KUH perdata. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia, artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami / istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris ini dilakukan paling lama 30 hari dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 56 ayat 2 pemberitahuan meninggalnya Notaris dilakukan oleh ahli waris kepada Majelis Pengawas Daerah dan paling lambat dilaporkan ke Dirjen Administrasi Hukum Umum paling lambat dalam waktu 14 hari.

Dalam pelaksanaannya jangka waktu yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan dalam penyerahan Protokol Notaris (Alm) M. Nasrun melebihi waktu dari peraturan tersebut dari tanggal meninggalnya. Hal ini dikarenakan ahli waris dari Notaris (alm) M. Nasrun tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam hal penyerahan protokol ini, selain itu ahli waris berdomisili bukan di wilayah jabatan Notaris M. Nasrun (alm) yakni di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dikarenakan kendala jauhnya domisili ahli waris inilah yang menyebabkan keterlambatan yang dilakukan oleh ahli waris dalam melakukan pemberitahuan meninggalnya Notaris M. Nasrun kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu Ahli Waris ketika sampai di Kabupaten Padang Pariaman terlebih dahulu mengurus keperluan jenazah Notaris M. Nasrun yang akan dimakamkan, dan urusan keperdataan almarhum terlebih dahulu. Setelah urusan-urusan tersebut selesai baru ahli waris mengurus mengenai kewajiban ahli waris dalam penyerahan Protokol Notaris M. Nasrun, karena kurangnya pengetahuan hukum yang cukup dalam dunia Kenotariatan maka ahli waris terlebih dahulu meneliti dokumen Kenotariatan khususnya Protokol Notaris dari Notaris M. Nasrun (alm).

Hasil wawancara penulis dengan Notaris Irmaida yang merupakan penerima protokol Notaris dari Notaris M. Nasrun menjabarkan bahwa memang benar penyerahan protokol Notaris tersebut hamper memakan waktu enam bulan. Dari hasil wawancara dengan beliau menjabarkan bahwa penyerahan protokol Notaris M. Nasrun memakan waktu karena ahli waris tidak berada di wilayah Sumatera Barat, karena kendala geografis itu menjadi alasan pertama dari pihak ahli waris secara tidak sesegera mungkin menyerahkan protokol tersebut.

Alasan kedua penyerahan protokol Notaris M. Nasrun mengalami keterlambatan tersebut dikarenakan kurangnya memiliki pemahaman hukum mengenai kenotariatan khususnya penyerahan protokol Notaris sehingga ahli waris membutuhkan waktu dalam hal ini. Alasan ketiga pihak ahli waris terlebih dahulu memeriksa dan meneliti protokol Notaris dari M. Nasrun tersebut.

Setelah ahli waris menyelesaikan kendala dan hambatan yang dialami dalam penyerahan Protokol Notaris barulah pihak ahli waris dalam hal ini kakak beliau menyampaikan kepada MPD Kabupaten Padang Pariaman, setelah disampaikan pihak ahli waris maka MPD Kabupaten Padang Pariaman mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui bagian Departemen Administrasi Hukum Umum. Setelah surat tersebut di kirimkan maka menunggu surat penunjukan notaris pengganti.

Mengenai penunjukan Notaris pengganti ini pasal 65 ayat 2 UUJN menyatakan bahwa ahli waris menyerahkan protokol Notaris kepada notaris pengganti yang ditunjuk oleh oleh MPD. Pada pelaksanaan penyerahan protokol Notaris M. Nasrun menurut Notaris Irmaida bahwa beliau direkomendasikan oleh ahli waris dalam menerima penyerahan protokol Notaris dari M. Nasrun. Dari hasil wawancara dengan Notaris Yenni Marlina selaku anggota MPD Kabupaten Padang Pariaman, membenarkan hal tersebut dan memang dalam pelaksanaannya ada rekomendasi dari ahli waris maupun pegawai kantor notaris dalam menentukan siapa Notaris yang menerima protokol dari Notaris yang meninggal, namun perlu diingat bahwa wewenang penunjukan tetap milik MPD pihak ahli waris hanya bisa merekomendasikan Notaris pengganti, dan MPD yang menerima maupun menolak dari usulan tersebut melalui penunjukan yang dilakukan oleh MPD.

Surat penunjukan Notaris penerima protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga memakan waktu administratif sehingga waktu 30 hari yang diamanatkan oleh UUJN juga mengalami kendala keterlambatan dan melebihi batas waktu. Penyerahan protokol Notaris dari M. Nasrun itu baru terlaksana pada Tahun 2022 setahun setelah Notaris M. Nasrun meninggal dunia, karena hal yang penulis uraikan diatas. Penyerahan protokol Notaris ini dilakukan di kantor Notaris Irmaida selaku penerima protokol, dan diserahkan oleh ahli waris dari Notaris M. Nasrun disaksikan oleh MPD Kabupaten Padang Pariaman dengan mengisi Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris.

Dalam hal terjadinya jeda atas lamanya proses penyerahan protokol notaris, majelis pengawas notaris mempunyai kewenangan untuk meminta paksa protokol tersebut, yang di nyatakan pada pasal 63 ayat (6) UUJN yang menyatakan “Dalam hal Protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana di maksud pada ayat (1) Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris. Hal tersebut bertujuan agar adanya ketertiban hukum, sehingga tidak merugikan para pihak yang telah membuat akta atau perjanjian lainnya kepada notaris bersangkutan.

KESIMPULAN

Setelah di uraikan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Secara normatif dalam Pasal 62 huruf a UUJN ditentukan, bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris meninggal dunia. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 63 UUJN, bahwa penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Penyerahan tersebut dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). 2. Dalam praktek penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dalam hal ini Notaris M. Nasrun, ditemukan adanya beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemukan dalam praktek penerimaan protokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut: a. Adanya pelampauan jangka waktu penyerahan protokol secara resmi kepada notaris penerima. b. Pihak ahli waris berada di luar wilayah Sumatera Barat. c. Ahli waris tidak memiliki pengetahuan dalam masalah kenotariatan khususnya mengenai penyerahan protokol Notaris. d. Ahli waris meminta waktu untuk memeriksa protokol Notaris M. Nasrun sebelum diserahkan. e. MPD berperan lebih aktif dalam pendampingan ahli waris dalam proses penyerahan protokol Notaris M. Nasrun. f. Menunggu waktu surat penetapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penunjukan Notaris pemegang protokol.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Alquran*, cetakan pertama, Jakarta; Rajawali Pers.
- Didit Wardio, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman”, (2018) 5:1, *Jurnal Akta*.
- Frans Magnis Soeseno dkk, 1989, *Etika sosial buku panduan mahasiswa*, Jakarta, Gramedia.
- Mulyoto, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012
- Padlin, *Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Dimana Minuta Akta Hilang di Kabupaten Padang Pariaman*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Andalas, 2020
- Rahmadona, *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kabupaten Padang Pariaman*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2017
- Roeri Andriana, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain” (2017) 4:2, *Jurnal Akta*.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.
- Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014*.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.